

DIISI OLEH PERUSAHAAN

No. Single Investor ID : IDD0000AA1234556

No. Sub Rekening Efek : AT0010AAA00123

Dalam hal ini bertindak sebagai : 1. Diri Sendiri
 2. Beneficial Owner (wajib mengisi Form BO)

No. Rekening yang sudah ada:

Nomor Rekening Baru IDR :

Nomor Rekening Baru USD :

Mata Uang : IDR USD

Tanggal / /

Nama Perusahaan Efek/ Bank Kustodian : PT PHINTRACO SEKURITAS

Kode Perusahaan Efek/ Bank Kustodian : AT001

Tujuan pembukaan Rekening : Penyelesaian transaksi efek

Corporate ID KBB : KBC PHINTSE

Status Nasabah Baru Lama

DATA NASABAH PERORANGAN

A. Data Pribadi

Nama Lengkap (sesuai kartu identitas) : Tono Hartono

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta , 10 Desember 2000

Jenis Kelamin Pria Wanita

Status Pernikahan Lajang Menikah Duda/Janda

Agama Islam Protestan Katolik Buddha Lainnya

Kewarganegaraan WNI WNA (Negara)

Jenis Identitas E-KTP Paspor (disertai dokumen keimigrasian)

No. Identitas : 3368561012010023

Berlaku s.d. : Seumur Hidup

Jenis Identitas Pendukung : KITAP KITAS Lainnya

No. Identitas Pendukung : _____

Berlaku s.d. : _____

No. TIN/SSN (Diisi apabila WNA) : _____

Nama Gadis Ibu Kandung : Juju Suhartini

NPWP (Jika ada) Sama dengan E-KTP
 Jika berbeda, mohon dicantumkan _____

Pendidikan SD/SMP SMA/SMK Diploma
 S1 S2 S3

Nomor Telepon Rumah : _____

Nomor Handphone : 6281234567890

Email : tono.hartono@gmail.com

Data Pekerjaan

Pekerjaan Utama

Pegawai Negeri Pegawai Swasta Profesional

Wiraswasta Pelajar/Mahasiswa TNI/Polisi

Ibu Rumah Tangga Pensiunan _____

Status Pekerjaan : Tetap Kontrak Honorer

Paruh Waktu Lainnya _____

Bidang Usaha : Jasa Keuangan Pemerintahan Non Pemerintahan

Industri Pedagang Lainnya Pendidikan

Nama Perusahaan : Universitas Pendidikan

Jabatan : Mahasiswa

Bekerja Sejak : _____

Alamat Kantor : Jl. Pendidikan No. 45 Kawasan Terpadu Kuningan

RT 007 / RW 009

Kelurahan Kuningan

Kecamatan Kuningan

Kota Jakarta Selatan

Kode Pos 12910

Provinsi DKI Jakarta

No. Telepon 02135556177

Data Keuangan

Pendapatan Per Bulan*

s/d Rp5 Juta >Rp5 Juta - Rp10 Juta

>Rp10 Juta - Rp25 Juta >Rp25 Juta - Rp50 Juta

>Rp50 Juta - Rp100 Juta >Rp100 Juta

*) Informasi pendapatan per bulan Nasabah akan dikonversi oleh Bank menjadi rata-rata per tahun.

Sumber Dana

Penghasilan Pinjaman Hibah dari Orang Tua

Bisnis Lainnya

Sumber Penghasilan Tambahan

Investasi Warisan Lainnya

Informasi Alamat

Alamat Tempat Tinggal : Sama dengan E-KTP Berbeda

Alamat Terkini : Jl. Raya Besar No 1 Cluster Harmony

(Jika berbeda dengan E-KTP)

RT 012 / RW 005

Kelurahan Sawah Besar

Kecamatan Pasar Baru

Kota Jakarta Pusat

Kode Pos 10710

Provinsi DKI Jakarta

Alamat Surat Menyurat : Sama dengan E-KTP Kantor
 Tempat Tinggal Terkini

6. Nasabah dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali/ diubah/ dibatalkan dengan hak substitusi kepada:
- Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di Bank Sinarmas yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("REKENING"), termasuk tapi tidak terbatas untuk membuka dan/atau mengurus pembukaan REKENING atas nama nasabah pada Bank, mendebet, memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada Bank Sinarmas, mengoneksikan REKENING ke fasilitas Internet Banking yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan;
 - Bank Sinarmas untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan nasabah, REKENING, dan keuangan nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum berlaku;
 - OJK untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.
7. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 6 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan Bank Sinarmas dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
8. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 6 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 6a kuasa dapat berakhir dengan adanya pencabutan kuasa oleh nasabah yang telah di setujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
9. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 6a tersebut di atas berlaku, nasabah melepaskan hak nasabah untuk pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pendebitan dan pemindahan dana kepada Bank Sinarmas.
10. Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING, termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang dibebankan atas pembukaan REKENING.
11. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan pengelolaan REKENING oleh perusahaan efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan Bank Sinarmas dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolanya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
12. Dengan mengisi alamat e-mail pada bagian "Data Pribadi" dalam formulir ini, Nasabah dengan ini setuju bahwa rekening koran dari REKENING akan dikirim oleh Bank Sinarmas dalam bentuk e-statement ke alamat e-mail yang telah diberikan oleh Nasabah tersebut.
13. Bank Sinarmas dapat mengumpulkan data Nasabah dari berbagai sumber, yaitu :
- Data yang diberikan Nasabah secara langsung (sebagai contoh saat mendaftar layanan/produk); dan
 - Data yang terkumpul tidak langsung, baik secara otomatis maupun manual, pada saat Nasabah menggunakan layanan/produk dan/atau diberikan oleh Nasabah, serta dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Sinarmas (contoh namun tidak terbatas ketika Bank Sinarmas menghubungi layanan pelanggan melalui media, penggunaan pihak ketiga oleh Nasabah dan terhubung dengan Bank Sinarmas).
14. Nasabah sepakat untuk menyediakan dan memberikan setiap informasi dan/atau dokumen yang diperlukan dalam hal terdapat audit atau pemeriksaan atau permintaan berupa data atau dokumen lainnya dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Bank dapat melakukan pemblokiran/penutupan rekening untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang diindikasikan sebagai rekening penipuan dan/atau telah menjadi tersangka/terdakwa karena tindak pidana pencucian uang/tindak pidana pendanaan terorisme/tindak pidana lainnya menurut undang-undang ketentuan pemerintah/regulator yang berlaku.
16. Bank berhak meminta Nasabah terkait informasi dan dokumen, baik yang dibutuhkan sekarang dan di kemudian hari, termasuk yang mungkin disyaratkan berdasarkan hukum dan/atau perjanjian dengan otoritas terkait (lokal atau luar negeri) mengenai status pajak Nasabah.
17. Nasabah mengerti bahwa data yang diberikan oleh Nasabah akan disimpan oleh Bank selama Bank membutuhkan, mengacu kepada kebijakan internal, dan ketentuan perundangan yang berlaku.
18. Bank dapat melakukan perubahan atas data Nasabah jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat instruksi dari regulator atau instansi berwenang, dan/atau untuk menjaga kepentingan Nasabah dan/atau Bank.
19. Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan Nasabah dan/atau pihak yang diberikan kuasa oleh Nasabah.
20. Apabila terdapat perbedaan antara data yang telah tersimpan di Bank dengan Formulir ini, maka Formulir dapat dijadikan dokumen untuk dilakukan pengkinian oleh Bank.

Jakarta 1 Desember 2025

**Tanda Tangan Diatas
Meterai 10.000**

Tono Hartono
Meterai 10.000
(Sepuluh Ribu)

Tono Hartono

Nama Jelas & Tanda Tangan / Sidik Jari

SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS ("SKK") PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH (RDN)

Syarat dan Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah (selanjutnya disebut "SKK Rekening Dana Nasabah") adalah ketentuan khusus terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah di PT Bank Sinarmas Tbk (selanjutnya disebut "Bank") yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir SKK Rekening Dana Nasabah ini oleh Nasabah (selanjutnya disebut "Nasabah"). Dengan ditandatanganinya SKK Rekening Dana Nasabah ini, maka Nasabah setuju atas syarat dan ketentuan yang berlaku di PT Bank Sinarmas Tbk terkait Rekening Dana Nasabah.

Dengan ditandatanganinya SKK Rekening Dana Nasabah ini, Nasabah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan dan Syarat Umum Pembukaan Rekening pada Bank. Adapun isi ketentuan dari SKK Rekening Dana Nasabah ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1

REKENING DANA NASABAH

1.1 PENGERTIAN REKENING DANA NASABAH

Rekening Dana Nasabah adalah Rekening di Bank atas nama investor yang terpisah dari rekening sekuritas (atas nama sekuritas) yang digunakan adalah untuk keperluan transaksi jual beli saham oleh investor.

1.2 KARAKTERISTIK REKENING DANA NASABAH

Karakteristik Rekening Dana Nasabah adalah sebagai berikut :

- Tanpa Setoran Awal
- Bebas Biaya Administrasi Bulanan dan Bebas Biaya Penalti
- Tidak ada saldo minimum.

Pasal 2

PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH

2.1 INFORMASI & SPESIMEN NASABAH

Pembukaan Rekening Dana Nasabah oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada :

- Memiliki Sub Rekening Efek *di C-BEST.
*Sub Rekening Efek adalah rekening efek setiap Nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Memiliki Single Investor Identification (SID) di AKses.
*SID (Single Investor Identification) merupakan nomor identitas tunggal nasabah
- Menyerahkan dokumen-dokumen lain sebagaimana terlampir dan dokumen atau informasi-informasi lain yang ditetapkan kemudian oleh Bank.

Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan oleh Bank terkait pembukaan Rekening Dana Nasabah atau Bank Kustodian, dan Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berkenaan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah adalah lengkap, sesuai dengan aslinya, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru. Nasabah juga menjamin bahwa yang menandatangani SKK Rekening Dana Nasabah berikut seluruh dokumen terkait adalah pihak yang berwenang mewakili Nasabah.

Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah.

Nasabah dengan ini setuju bahwa Rekening akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank telah dipenuhi Nasabah dan Bank menyetujui Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Nasabah tersebut. Dalam hal Bank menyetujui pembukaan Rekening dengan kondisi - kondisi sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank untuk dipenuhi oleh Nasabah dikemudian hari, namun satu atau lebih hal yang dipersyaratkan tersebut tidak dipenuhi oleh Nasabah hingga jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank, maka Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berhak setiap saat menutup Rekening Dana Nasabah dengan pemberitahuan kepada Nasabah dan/atau Perusahaan Efek dan seluruh proses penutupan Rekening akan tunduk pada ketentuan Bank yang berlaku. Sehubungan hal tersebut, Nasabah dengan ini menjamin serta membebaskan Bank dari klaim, ganti rugi, tuntutan, dan/atau gugatan yang timbul akibat penutupan Rekening oleh Bank.

Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.

Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tanda tangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib untuk melakukan perubahan tersebut dengan datang langsung ke Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.

2.1.2 Pembukaan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atas kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dituangkan dalam SKK Rekening Dana Nasabah ini.

2.1.3 Bank berhak menolak atau menunda permohonan pembukaan Rekening Dana Nasabah, termasuk namun tidak terbatas apabila ditemukan informasi atau data yang tidak valid, dengan menyampaikan alasannya.

2.2 KETENTUAN REKENING DANA NASABAH

2.2.1 Rekening Dana Nasabah dapat berupa rekening giro berlaku bagi Nasabah Perorangan dan Badan Usaha.

2.2.2 Bank tidak akan menerbitkan buku tabungan atau tanda kepersertaan tabungan atas nama Nasabah dan tidak menerbitkan cek/bilyet giro sebagai media penarikan dana atas rekening giro.

2.2.3 Rekening Dana Nasabah dapat berasal dari konversi atas rekening tabungan atau rekening giro yang sudah dimiliki oleh Nasabah. Dalam hal Rekening Dana Nasabah berasal dari konversi rekening tabungan atau rekening giro, setelah dikonversi menjadi Rekening Dana Nasabah akan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam SKK Rekening Dana Nasabah ini.

2.2.4 Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (joint account).

2.2.5 Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
a) Melalui internet Banking Bank Sinarmas dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank Sinarmas; dan
b. Oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.

Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh Nasabah dapat dilakukan melalui Internet Banking Bank Sinarmas, counter, dan/atau sarana lain yang ditentukan Bank yang akan diberitahukan oleh Bank kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.

2.2.6 Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan inquiry atau meminta saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau sarana lain yang telah ditentukan oleh Bank yang akan diberitahukan oleh Bank kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.

2.2.7 Bank berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama Bank belum menerima pencabutan kuasa Pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

2.2.8 Dengan menandatangani SKK Rekening Dana Nasabah ini, Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa dengan dilakukannya konversi rekening sebagaimana dimaksud dalam sub pasal ini tidak terdapat cek dan atau bilyet giro dan atau media penarikan dana lain yang masih belum ditarik dan atau belum dipenuhi kewajibannya dan segera mengembalikannya ke Bank jika ada.

Namun demikian, Bank diberi kuasa untuk mendebit Rekening Dana Nasabah dan menggunakan dana tersebut untuk membayar/memenuhi kewajiban yang timbul akibat penarikan dana melalui cek dan atau BG dan atau media penarikan lain yang belum dipenuhi kewajibannya.

2.3 PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan Rekening Dana Nasabah, keluhan/pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dengan melampirkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berkewajiban menindaklanjuti keluhan Nasabah tersebut kepada Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dalam menyampaikan keluhan Nasabah kepada Bank.

Pasal 3 TRANSAKSI REKENING

3.1 PENARIKAN DAN PENYETORAN

Penarikan atas Rekening Dana Nasabah dilakukan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan. Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan dan atau risiko dan atau kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, terkait dengan dana pada Rekening Dana Nasabah, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut yang dilakukan oleh Nasabah. Penarikan dana dari Rekening Dana Nasabah hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Rekening Dana Nasabah, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku.

3.2 INSTRUKSI

Apabila tidak ada kesepakatan lain, instruksi penyetoran dana dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atau pihak ketiga lainnya, sedangkan instruksi penarikan dana dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atas dasar Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan Tindakan terkait dengan Rekening Dana Nasabah termasuk mengeluarkan Tindakan terkait dengan Rekening Dana Nasabah termasuk mengeluarkan dana hasil Investasi di pasar modal dari Rekening Dana Nasabah, maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu harus menghubungi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana dananya diadministrasikan dalam Rekening Dana Nasabah dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian maka Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan melakukannya untuk Nasabah.

Pasal 4 PEMBUKTIAN

Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh Bank atau pegawainya, baik dalam mengkredit atau mendebit Rekening Dana Nasabah atau dalam menjalankan sebagai perintah yang berkaitan dengan hal tersebut dan Nasabah dengan ini menyatakan: (i) memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening Dana Nasabah dalam hal Bank harus melakukan pendebitan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut; (ii) Nasabah setuju memberikan waktu yang cukup kepada Bank untuk memperbaiki kekeliruan pada Rekening Dana Nasabah setelah Bank mengetahui adanya kekeliruan, (iii) menyetujui serta mengakui bahwa hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening Dana Nasabah akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan antara lain: (i) kelalaian dan atau kesalahan Nasabah (ii) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, telex atau faksimili atau sistem komunikasi lainnya; (iii) keterbatasan pemakaian atau ketidaksediaannya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang dicari, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; (iv) laporan Rekening Dana Nasabah atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening Dana Nasabah.

- 5.2 Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian atau akibat yang diderita oleh Nasabah sendiri sehubungan dengan ketidak aslian, ketidak absahan, ketidak sempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, juga bila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, juga bila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan atas barang, demikian pula bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan atau mengendosemen dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.

- 5.3 Dalam hal transaksi atas Rekening Dana Nasabah dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan tersebut. Dalam hal transaksi atas Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang dialami Nasabah akibat penggunaan layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank termasuk Force Majeure, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta Prosedur yang ditetapkan Bank.

- 5.4 Nasabah dengan ini setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening Dana Nasabah untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, dan Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas segala klaim dan atau tuntutan dan akibat yang timbul akibat penggunaan Rekening Dana Nasabah oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5.5 Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Nasabah dan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan atau Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Sehubungan dengan penggunaan Layanan perbankan yang digunakan dalam menjalankan kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada Layanan internet Banking, Nasabah dan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian telah sepenuhnya mengetahui dan memahami layanan perbankan tersebut serta akan mentaati segala ketentuan yang berlaku atas Layanan perbankan tersebut berikut perubahannya di kemudian hari.

Pasal 6 PEMBLOKIRAN REKENING

Bank Sinarmas dapat melakukan pemblokiran/penundaan transaksi/penghentian sementara transaksi/penolakan transaksi/membatalkan transaksi apabila diketahui adanya indikasi penyalahgunaan rekening Nasabah untuk kepentingan Perpajakan dan/atau yang diindikasikan terdapat penyalahgunaan rekening atau rekening terindikasi sebagai rekening penipuan/aktivitas ilegal atau telah menjadi tersangka atau terdakwa karena Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal atau tindak pidana lainnya menurut undang-undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.

Pasal 7 PENUTUPAN REKENING

- 7.1 Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
a. Oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian ; atau
b. Oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa Pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
- 7.2 Penutupan Rekening Dana Nasabah tidaklah membebaskan Nasabah dari kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Dana Nasabah (bila ada) dan Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah.

Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah.

7.3 Apabila setelah ditutupnya Rekening Dana Nasabah masih terdapat sisa dana dalam Rekening Dana Nasabah, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup (apabila ada) tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain milik Nasabah yang masih ada pada Bank atau rekening penampungan (dalam hal Nasabah tidak memiliki rekening lain pada Bank) setelah dipotong biaya penutupan Rekening Dana Nasabah dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan terkait dengan Rekening Dana Nasabah tersebut serta kewajiban-kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh Nasabah (termasuk cerukan). Sepanjang tidak diatur lain oleh Bank, penarikan atas sisa dana pada Rekening Dana Nasabah yang telah ditutup yang telah dikreditkan ke rekening lain milik Nasabah yang ada atau ke rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam butir ini hanya dapat dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Bank.

7.4 Nasabah dan atau ahli waris dan atau pengganti haknya membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan Rekening Dana Nasabah tersebut.

7.5 Sisa dana yang terdapat dalam rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.3 ini yang belum/ tidak ditarik oleh Nasabah tidak mendapat bunga/ jasa giro atau kompensasi apapun, namun tanpa mengu-rangi hak Bank untuk membebani biaya administrasi atas sisa dana dalam rekening penampungan tersebut, demikian itu dengan ketentuan bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penutupan Rekening Dana Nasabah, ternyata Nasabah tidak melakukan pengambilan, penarikan atau pemberesan atas sisa dana pada rekening penampungan tersebut atau apabila karena sebab apapun Bank tidak dapat/ tidak diperkenankan menyerahkan sisa dana tersebut kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Nasabah melepas-kan haknya atas sisa dana dalam Rekening Dana Nasabah yang ditutup.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

8.1

8.1.1 KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Rekening Dana Nasabah dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bank, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi data Nasabah berikut data simpanannya kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk tujuan berkaitan dengan Rekening Dana Nasabah ini. Sehubungan dengan hal ini, Nasabah secara khusus memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk (i) memberikan kepada pihak manapun informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal Republik Indonesia untuk tujuan yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank, termasuk memberikan laporan/mengirimkan data kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait dengan pembukaan, penolakan permohonan pembukaan, pengelolaan, pemblokiran, pelepasan blokir maupun penutupan dan tindakan lain terkait dengan Rekening Dana Nasabah serta informasi terkait dengan mutasi dana dan atau saldo pada Rekening Dana Nasabah tersebut, (ii) melakukan pemblokiran Rekening Dana Nasabah berdasarkan instruksi pemblokiran dari institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan (iii) melakukan pendebitan atas Rekening Dana Nasabah sebesar jumlah kewajiban terhutang yang belum dipenuhi oleh Pemberi Persetujuan dan Kuasa, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Dana Nasabah (bila ada).

8.1.2 Sehubungan Rekening Dana Nasabah maka dengan berlakunya SKK Rekening Dana Nasabah ini ketentuan mengenai persetujuan Nasabah terhadap Bank untuk memberikan kepada pihak manapun informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada anak perusahaan, afiliasi atau perusahaan-perusahaan terkait lainnya sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (KPUPR) dihapuskan dan dianggap tidak berlaku.

8.2 PERUBAHAN

Dalam hal terdapat perubahan, penambahan, dan atau pengurangan ketentuan dalam SKK Rekening Dana Nasabah maka Bank akan memberitahukan perubahan, penambahan dan atau pengurangan kepada

Nasabah melalui Perusahaan Efek/ Bank Kustodian. Nasabah setuju bahwa dengan dipergunakannya/dilakukan akses/transaksi atas Rekening Dana Nasabah setelah diberitahukan/diumumkannya perubahan atas ketentuan SKK Rekening Dana Nasabah berarti bahwa Nasabah telah menyetujui perubahan atas ketentuan SKK Rekening Dana Nasabah tersebut.

8.3 KEABSAHAN

Keabsahaan serta berlakunya ketentuan dalam SKK Rekening Dana Nasabah tidak akan terpengaruh sekalipun satu atau lebih dari ketentuan dalam SKK Rekening Dana Nasabah menjadi batal, tidak dapat diberlakukan atau tidak sah.

8.4 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

SKK Rekening Dana Nasabah ini berikut dengan semua perubahannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan SKK Rekening Dana Nasabah ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Kecuali disepakati lain oleh pihak-pihak dalam SKK-Rekening Dana Nasabah, maka sidang arbitrase akan diadakan di Jakarta. Keputusan yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter, yang telah berkekuatan hukum tetap, mutlak, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan sebagai dasar ketetapan dan eksekusi di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Keputusan arbitrase harus memuat penetapan pihak yang harus membayar biaya-biaya yang timbul.

8.5 PENUTUP

8.5.1 Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dengan SKK Rekening Dana Nasabah ini maka yang berlaku adalah pengaturan dalam SKK Rekening Dana Nasabah ini.

8.5.2 Nasabah dengan ini menyatakan telah menerima Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dan SKK Rekening Dana Nasabah, membaca, memahami, menandatangani dan menyetujui isinya dan Bank telah memberi-kan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Rekening Dana Nasabah yang akan Nasabah manfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Rekening Dana Nasabah termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Rekening Dana Nasabah tersebut.

Demikian setelah ketentuan-ketentuan ini telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Nasabah dan isinya telah dimengerti Nasabah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, Nasabah menandatangani SKK Rekening Dana Nasabah ini pada tanggal sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini.

Syarat & ketentuan umum pembukaan rekening ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jakarta, 1 Desember 2025

Tono Hartono

Tono Hartono

Nama Jelas & Tanda Tangan / Sidik Jari

D. Diisi oleh Petugas Bank

Pemeriksaan DHN Ya Tidak

Marketing, Kode Marketing _____

Nama Cabang : _____

No. CIF : _____

Dokumen Yang Harus Dilengkapi:

Individu

Fotokopi E-KTP / Paspor *(disertai dokumen keimigrasian)*

Fotokopi NPWP

Lainnya, sebutkan _____

Kategori risiko Risiko Tinggi Risiko Sedang Risiko Rendah

Klasifikasi : - Sektor : _____ Lainnya

- Industri:

- Target :

Referensi dari : Nama Pemberi Referensi _____

No. Telepon Pemberi Referensi _____

No. Rekening _____

Kode Referral _____

Diproses oleh Customer Service
Tanggal / /

(Nama Jelas & Tanda Tangan/Sidik Jari)

Diperiksa oleh Supervisor/ Kepala Operasional / Pimpinan Cabang
Tanggal / /
 Setuju / Tidak Setuju

(Nama Jelas & Tanda Tangan/Sidik Jari)

Nama Penerbit	: PT Bank Sinarmas Tbk	Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: Rekening Dana Nasabah (RDN)	Mata Uang	: IDR dan USD
Deskripsi Produk	: Rekening Dana Nasabah adalah rekening dana yang dibuka oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek berdasarkan kuasa dari Nasabah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Fitur Utama Tabungan

Setoran Awal : IDR 0 / USD 0 Saldo Minimum : IDR 0 / USD 0 Tingkat Suku Bunga Penjaminan : Mengacu pada tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku. Data suku bunga ter-update dapat dilihat pada link: https://www.lps.go.id/	Suku Bunga Tabungan (Bertingkat) <table border="1"> <tr> <th>Tier Saldo IDR</th> <th>Suku Bunga (p.a.)</th> </tr> <tr> <td>≤ Rp1.000.000</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>> Rp1.000.000</td> <td>0,10%</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Tier Saldo USD</th> <th>Suku Bunga (p.a.)</th> </tr> <tr> <td>≥ USD 0</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Tier Saldo IDR	Suku Bunga (p.a.)	≤ Rp1.000.000	0,00%	> Rp1.000.000	0,10%	Tier Saldo USD	Suku Bunga (p.a.)	≥ USD 0	0.00%
Tier Saldo IDR	Suku Bunga (p.a.)										
≤ Rp1.000.000	0,00%										
> Rp1.000.000	0,10%										
Tier Saldo USD	Suku Bunga (p.a.)										
≥ USD 0	0.00%										

Tarif dan Biaya

Biaya Administrasi Rekening (per bulan)	: Bebas Biaya
Penalti di Bawah Saldo Minimum (per bulan)	: Bebas Biaya
Penutupan Rekening	: Bebas Biaya
Biaya Meterai (Jika ada)	: Rp10.000

Manfaat

1. Informasi Saldo dan mutasi rekening dapat diakses melalui Internet Banking dan SimobiPlus.
2. E-Statement dikirimkan setiap bulan ke alamat e-mail Nasabah yang terdaftar

Risiko

1. Risiko perubahan suku bunga, tarif dan biaya, yang di antaranya dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga BI, LPS, atau kebijakan internal Bank lainnya.
2. Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
3. Penyalahgunaan e-channel, PIN/password menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
4. Tidak dijaminnya tabungan Nasabah oleh LPS apabila:
 - Nominal saldo simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 miliar.
 - Suku bunga tabungan Nasabah melebihi tingkat penjaminan LPS.
 - Nasabah melakukan tindakan yang merugikan Bank seperti memiliki kredit macet.
 - Simpanan Nasabah pada Bank tidak tercatat dalam pembukuan Bank.
5. Rekening Dana Nasabah tidak dapat digunakan untuk transaksional.

Simulasi Perhitungan Bunga

Contoh Simulasi Perhitungan Bunga Harian :

Pada tanggal 1 Juli 2025, saldo akhir hari Rekening Dana Nasabah (RDN) milik Nasabah adalah sebesar Rp100.000.000, maka besarnya bunga harian yang diterima oleh Nasabah pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Suku Bunga Tabungan		Perhitungan Bunga Harian	
Saldo	Suku Bunga (p.a.)	Saldo	Suku Bunga
≤ Rp1.000.000	0,00%	Rp1.000.000	Rp0
> Rp1.000.000	0,10%	Rp99.000.000	Rp271,23
Jumlah Bunga 1 Juli 2025		Rp100.000.000	Rp271,23

Simulasi Perhitungan Bunga :

$$\text{Bunga Harian} = \left[\frac{\text{Saldo akhir hari} \times \% \text{ suku bunga}}{365} \right] \times \text{Hari}$$

Catatan :

- Perhitungan berdasarkan saldo harian yang akan diakumulasi dan dibayarkan pada tanggal 26 setiap bulannya (akumulasi bunga harian dari tanggal 26 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 25 bulan berjalan).
- Metode perhitungan bunga menggunakan bunga progresif (bertingkat).
- Nominal bunga sebelum dipotong pajak 20%.
- Tabel simulasi untuk perhitungan bunga bersifat ilustrasi, perhitungan bunga yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.

Persyaratan dan Tata Cara

Kelengkapan dokumen persyaratan:	Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:
<ol style="list-style-type: none"> Mencantumkan SID dan nomor Sub Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI dengan atas nama Nasabah di Perusahaan Efek yang bersangkutan. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) di atas meterai Rp10.000. Untuk Nasabah perorangan menunjukkan kartu identitas asli yang masih berlaku dan menyerahkan salinan: <ul style="list-style-type: none"> - WNI : e-KTP atau KTP Digital dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Pernyataan tidak memiliki NPWP - WNA : Paspor disertai dengan dokumen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan keimigrasian dan TIN Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) – apabila diperlukan. Mengisi Formulir FATCA/CRS (jika memiliki kewajiban pajak di Negara lain). 	<ol style="list-style-type: none"> Bank Sinarmas CARE : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Telepon : 1500153 / (021) 501 88888 ✓ E-mail : care@banksinarmas.com ✓ Live chat melalui website Bank Sinarmas www.banksinarmas.com Kantor Cabang Bank Sinarmas

Informasi Tambahan
Informasi Umum :

- Rekening Dana Nasabah hanya dapat berupa *Single Account*, tidak dapat dibuka secara gabungan (*joint account*).
- Permohonan pembukaan Rekening Dana Nasabah dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek ke Bank Sinarmas.
- Bank Sinarmas tidak memberikan buku tabungan dan Kartu ATM/Debit untuk Rekening Dana Nasabah.
- Nasabah akan menerima penawaran produk/layanan dari pihak ketiga/afiliasi apabila menyetujui pemrosesan dan pemberian data pribadi oleh Bank Sinarmas. Data tersebut digunakan untuk penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi yang digunakan untuk kepentingan Bank Sinarmas dan/atau perusahaan lain dalam konglomerasi keuangan Bank Sinarmas dan/atau Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan Bank Sinarmas.
- Penutupan rekening dilakukan oleh Perusahaan Efek ke Bank Sinarmas dan wajib disertai dengan Formulir Penutupan Rekening yang telah ditandatangani oleh Nasabah. Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah secara langsung ke Bank Sinarmas tanpa adanya konfirmasi ataupun persetujuan dari Perusahaan Efek. Bank akan memproses penutupan rekening maksimal 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya instruksi penutupan dari Perusahaan Efek.
- Nasabah tidak dapat melakukan pendebitan atau penarikan dana secara langsung dari Rekening Dana Nasabah (RDN), sehingga harus melalui Perusahaan Efek.
- Nasabah akan mendapatkan notifikasi *e-mail* dari Perusahaan Efek untuk setiap transaksi pendebitan dan pengkreditan dana dari/ke Rekening Dana Nasabah (RDN)
- Informasi terkait jenis, fitur, tarif, limit transaksi, suku bunga, biaya dan layanan dapat diakses melalui website resmi Bank Sinarmas www.banksinarmas.com.

Disclaimer (Penting untuk dibaca) :

- Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dan memahami produk tabungan serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya. Nasabah berhak bertanya kepada Petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
- Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan mengubah kebijakan suku bunga, biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh Bank Sinarmas dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Dalam hal Nasabah tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan dan/atau layanan tersebut, maka Nasabah berhak memutuskan produk dan/atau layanan yang dimiliki setelah seluruh menyelesaikan kewajibannya.
- Nasabah mengerti bahwa Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari formulir pembukaan rekening.
- Bank Sinarmas berhak menolak permohonan produk dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Bank Sinarmas dapat memblokir dan/atau menutup rekening Nasabah untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang memiliki indikasi sebagai rekening penipuan dan/atau telah menjadi tersangka atau terdakwa karena tindak pidana pencucian uang/tindak pidana pendanaan terorisme/tindak pidana lainnya menurut undang-undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh Bank Sinarmas), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____ / ____ / _____

Petugas Bank

Nasabah

Tanggal Cetak Dokumen

Juni 2025



(_____)

Nama jelas & tanda tangan

 (**Tono Hartono**)

Nama jelas & tanda tangan

Beneficial Owner
(bertindak sebagai setiap orang yang)
(acts as anyone who)*

- Menggunakan dan/atau menerima manfaat dari rekening.
Uses and/or receives benefits from the account.
- Merupakan pemilik dana (sumber dana).
Is the owner of the funds (source of funds).

- Dapat mengendalikan transaksi Nasabah berdasarkan suatu perjanjian tertulis.
Can control customer transactions based on a written agreement.
- Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi kepada Nasabah.
Grants authority to carry out transactions to Customer.

Kantor Cabang: _____
Branch Office

Nama Nasabah: **Tono Hartono**
Customer Name

No. Rekening Nasabah*: _____
Account Number

Tanggal: _____
Date

No. CIF Nasabah*: _____
CIF Number

*) diisi oleh Petugas Bank
) filled in by Bank Officer

A. DATA DIRI (INDIVIDUAL INFORMATION)

Nama Lengkap Sesuai Identitas: **Juju Suhartini**
Full Name on ID

Tempat dan Tanggal Lahir: **Jakarta, 12 Oktober 1977**
Date & Place of Birth

Kewarganegaraan: **Indonesia**
Nationality

Jenis Kelamin: **Perempuan**
Gender

Status Pernikahan: **Menikah**
Marital status

Jenis identitas dan No. Identitas: E-KTP Paspor disertai dokumen keimigrasian, No: **3368561210770001**
ID type and ID Number: E-KTP Passport accompanied by Immigration Documents, No:

No. NPWP (jika ada): _____
TAX ID Number, if any

Hubungan Calon Nasabah/Nasabah dengan Beneficial Owner:
Relationship between Prospective Customer/Customer and Beneficial Owner

Suami/Istri Orang Tua
Husband/Wife Parent

Hubungan Kerja _____
Employment Relationship

Lainnya _____
Others

B. PERNYATAAN NASABAH (CUSTOMER STATEMENT)

Saya menyatakan bahwa data identitas dari Beneficial Owner asli dan benar.
I declare that the identity data of the Beneficial Owner is valid and correct.

Saya menyatakan bahwa sumber dana adalah benar dari Beneficial Owner.
I declare that the source of funds is from the Beneficial Owner.

Saya membebaskan Bank Sinarmas dari segala tuntutan, baik secara perdata maupun pidana untuk data dan pernyataan yang saya berikan.
I hereby release and discharge Bank Sinarmas from any and all claims, whether civil or criminal, arising from or related to the data and statements I have provided.

Jakarta 1 Desember 2025

Tono Hartono

(Nama Jelas & Tanda Tangan/Sidik Jari)
(Name & Signature/Fingerprint)

Mohon lampirkan dokumen pendukung milik BO sebagai berikut:
Please attach document support from BO as follows

1. Copy E-KTP/Passport disertai dokumen keimigrasian yang masih berlaku;
Copy E-KTP/Passport with valid immigration document

2. Dokumen yang menunjukkan hubungan Calon Nasabah/Nasabah dengan BO berupa dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) atau Surat Nikah bagi yang memiliki hubungan keluarga atau surat penugasan, surat perjanjian/surat kuasa.
Documents that prove the relationship between Prospective Customer/Customer and Beneficial Owner such as documents like family card (KK) or marriage certificate for those who are related or a letter of assignment, letter of agreement/power of attorney.

INFORMASI ALAMAT (ADDRESS INFORMATION)

Alamat Tinggal Sekarang (jika berbeda dari alamat ID): **Jl. Raya Besar No. 1 Cluster Harmony**
Current address (complete this data if your current address different from your ID)

No. Telp Rumah: _____
Home Phone

No. HP: **6281299837266**
Phone Number

E-mail: **juju12@gmail.com**

DATA KEUANGAN (FINANCIAL DATA)

Pekerjaan Utama/Occupation

- Pegawai Negeri/Civil Servant Pegawai Swasta/Private Company Officer Staff BUMN/Government Staff Penyelenggara Negara/State Officials
- Pegawai Bank/Bank Officer Pensiunan/Retiree Wiraswasta/Entrepreneur
- TNI/Polisi/Military/Police Lainnya/Others _____

Pendapatan per Bulan/Income per month

- s.d. Rp5 Juta/up to IDR5 Million Rp5 Juta - Rp10 Juta/IDR5 Million - IDR10 Million Rp10 Juta - Rp25 Juta/IDR10 Million - IDR25 Million
- Rp25 Juta - Rp50 Juta/IDR25 Million - IDR50 Million Rp50 Juta - Rp100 Juta/IDR50 Million - IDR100 Million > Rp100 Juta/> IDR100 Million

*) Informasi pendapatan per bulan Nasabah akan dikonversi oleh Bank menjadi rata-rata per tahun.
) The customer's monthly income information will be converted by the Bank into an annual average.

Tujuan Pembukaan Rekening/Account Opening Purpose

- Simpanan/Saving Keperluan Pribadi/Personal Purposes Keperluan Usaha/Business Purposes Lainnya/Others _____

Sumber Dana/Funding Source

- Penghasilan/Income Bisnis/Business Pinjaman/Loans Lainnya/Others _____

DATA PEKERJAAN (JOB DATA)

Nama & Alamat Kantor: **PT AMAN SEJAHTERA**
Company Name & Company Address

Jl Panglima No 1 Kawasan Sudirman Jakarta Selatan 12850

DIISI OLEH PETUGAS BANK (FILLED IN BY BANK OFFICER)

Dokumen yang harus dilengkapi: Fotocopy E-KTP/Paspor disertai disertai dokumen keimigrasian Kartu Keluarga (KK) atau Surat Nikah lainnya _____
Required documents Copy of E-KTP/Passport accompanied by immigration documents (if any) Family Card (KK) or other Marriage Certificate (if any)

Dokumen tambahan: Surat Kuasa/Power of Attorney Bentuk Perikatan lainnya _____
Additional documents (pilih salah satu) Surat Penugasan/Assignment Letter (wajib diisi nama perikatan) (choose one) Surat Perjanjian/Agreement Letter (required to fill in the name of the engagement)

	Informasi tambahan untuk transaksi Nasabah *) (diisi untuk EDD yang dilakukan terhadap transaksi Nasabah)	
	Hubungan Nasabah dengan penerima atau pengirim atau pelaku transaksi	:
	Tujuan transaksi Nasabah dengan penerima atau pengirim atau pelaku transaksi Catatan: Jika untuk tujuan transaksi barang / jasa, maka cantumkan jenis barang / jasa tersebut, pastikan merupakan barang / jasa yang legal untuk ditransaksikan dan pastikan transaksi barang / jasa sesuai dengan profil Nasabah.	:
	Deskripsikan keterkaitan profil Nasabah dengan transaksi yang dilakukan	:
	Informasi relevan lainnya dari hasil EDD yang dilakukan (jika ada)	:

Informasi hasil EDD dapat dilampirkan pada formulir ini

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi yang lebih mendalam (EDD) dan seluruh pengisian form EDD beserta lampiran dokumen yang disampaikan adalah benar dan akurat.

Proses EDD (*Enhanced Due Diligence*) ini dilakukan melalui: wawancara dengan Nasabah/Pihak lain/Informasi melalui media lain *)coret yang tidak perlu

Pihak Yang Melakukan EDD

SPV/HO/Pejabat Setara

Nama :

Nama :

Keterangan :

*) Untuk EDD yang dilakukan saat hubungan usaha atau EDD berkala, maka informasi tambahan untuk transaksi Nasabah tidak perlu diisi. Untuk EDD yang dilakukan terhadap transaksi Nasabah, seluruh informasi yang terdapat pada formulir EDD wajib diisi.



**FORMULIR ENHANCED DUE DILIGENCE (EDD)
BANK SINARMAS**

PERUSAHAAN/BADAN

Pembukaan Hubungan Usaha/EDD berkala/Transaksi ^{*)pilih salah satu}

Calon Nasabah/Nasabah ^{*)pilih salah satu}

Nama	:	
Nomor CIF	:	
Jenis Produk/Layanan Bank	:	

Screening	:	<input type="checkbox"/>	DTTOT / DPPSPM	<input type="checkbox"/>	(sebutkan jenis watchlist) Watchlist
	:	<input type="checkbox"/>	Informasi <i>Negative (News)</i> <small>Lampiran hasil screening</small>	<input type="checkbox"/>	Tidak Ditemukan <i>(Tidak termasuk dalam watchlist berdasarkan hasil screening atau tidak ditemukan informasi negatif berdasarkan informasi pada publikasi media)</i>
Kriteria <i>High Risk</i>	:	<input type="checkbox"/>	Pekerjaan	<input type="checkbox"/>	<i>Politically Exposed Person (PEP)</i>
	:	<input type="checkbox"/>	Negara	<input type="checkbox"/>	<i>Screening Watchlist</i>
	:	<input type="checkbox"/>	Bidang Usaha	<input type="checkbox"/>	Lainnya

Hasil EDD	:	
Sumber kekayaan dan latar belakang dari pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>)	:	
Rincian komposisi/persentase pemegang saham (<i>ultimate shareholder</i>) terkini (Lampirkan)	:	
Apakah terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham dan struktur management dalam 2 tahun terakhir	:	
Informasi PEP pada Pengurus, Pemilik Saham dan struktur management Perusahaan	:	
Jumlah Karyawan Perusahaan/Badan	:	
Informasi sumber dana lainnya (jika ada)	:	
Apakah terdapat berita negatif mengenai BO atau pihak yang tercantum dalam struktur <i>management</i> Perusahaan? Jika ada, agar disebutkan berita negatif dimaksud.	:	
Informasi mitra usaha Nasabah (siapa dan jenis usaha dari mitra usaha Nasabah)	:	
1.	:	
2.	:	
3.	:	

	Lokasi Negara Mitra Usaha Nasabah	:	
	1.		
	2.		
	3.		
	Produk bank apa yang akan digunakan dan Transaksi yang akan sering dilakukan	:	
	Apakah memiliki kegiatan usaha di luar negeri	:	<input type="checkbox"/> Ya, lokasi usaha Nasabah berada di Negara <input type="checkbox"/> Tidak
	Informasi tambahan untuk transaksi Nasabah *) (diisi untuk EDD yang dilakukan terhadap transaksi Nasabah)		
	Hubungan Nasabah dengan penerima atau pengirim atau pelaku transaksi	:	
	Tujuan transaksi Nasabah dengan penerima atau pengirim atau pelaku transaksi Catatan: Jika untuk tujuan transaksi barang / jasa, maka cantumkan jenis barang / jasa tersebut, pastikan merupakan barang / jasa yang legal untuk ditransaksikan dan pastikan transaksi barang / jasa sesuai dengan jenis usaha Nasabah.	:	
	Deskripsikan keterkaitan profil Nasabah / usaha Nasabah dengan transaksi yang dilakukan	:	
	Informasi relevan lainnya dari hasil EDD yang dilakukan (jika ada)	:	
<i>Informasi hasil EDD dilampirkan pada formulir ini</i>			

<p>Dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi yang lebih mendalam (EDD) dan seluruh pengisian form EDD beserta lampiran dokumen yang disampaikan adalah benar dan akurat.</p> <p>Proses EDD (<i>Enhanced Due Diligence</i>) ini dilakukan melalui: wawancara dengan Nasabah/Pihak lain/Informasi melalui media lain *)^{ooret yang tidak perlu}</p>	
Pihak Yang Melakukan EDD	SPV/HO/Pejabat Setara
Nama :	Nama :

Keterangan :

*) Untuk EDD yang dilakukan saat hubungan usaha atau EDD berkala, maka informasi tambahan untuk transaksi Nasabah tidak perlu diisi. Untuk EDD yang dilakukan terhadap transaksi Nasabah, seluruh informasi yang terdapat pada formulir EDD wajib diisi.

A. DATA PRIBADI

Personal Data

Nama Lengkap
Full Name
(sesuai Dokumen Identitas)
as stated in ID Card : _____

Jenis Kartu Identitas
Type of Identity Card : KTP / E-KTP Passport KITAS KITAP

Nomor Identitas
Identity Number : _____

Yurisdiksi Domisili Wajib Pajak
(Tax Residence) : _____

Alamat Tempat Tinggal
Address : _____

Nomor Telepon
Phone Number : _____

Kota
City : _____ Provinsi : _____

Kode Pos/PO BOX
Postal Code / PO BOX : _____ Negara : _____

Alamat Korespondensi
Correspondence Address
(Jika berbeda dengan alamat tempat tinggal)
If different with domicile address : _____

Kota
City : _____ Provinsi : _____

Kode Pos/PO BOX
Postal Code / PO BOX : _____ Negara : _____

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth : _____

B. IDENTIFIKASI NASABAH

Customer Identification

Beri tanda checklist jika terdapat pernyataan yang sesuai dengan diri Anda (boleh lebih dari satu)
Put a checklist if there is a statement that suits you (can be more than one)

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Warga Negara Amerika Serikat atau Warga Negara Teritori Amerika Serikat. <i>United States Citizen or United States Territory Citizen</i> <input type="checkbox"/> Pemilik kartu <i>Permanent Residence</i> Amerika Serikat, termasuk pemilik visa kerja yang masih berlaku. <i>The owner of a United States Permanent Residence card, including the owner of a valid work visa</i> <input type="checkbox"/> Memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada pemerintah Amerika Serikat. <i>Have tax reporting obligations to the United States government</i> 	<p>Jika memilih salah satu <i>checklist</i> pada pernyataan di samping, mohon melengkapi Formulir W-9 dan mencantumkan <i>Tax Identification Number (TIN)</i> atau <i>Social Security Number (SSN)</i>. <i>If you choose one of the checklists in the statement besides, please complete Form W-9 and include a Tax Identification Number (TIN) or Social Security Number (SSN)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dilahirkan di Amerika Serikat. <i>Born in the United States</i> <input type="checkbox"/> Memiliki alamat dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO BOX di Amerika Serikat. <i>Have an address and / or correspondence address and /or PO BOX in the United States</i> <input type="checkbox"/> Memberikan surat kuasa atau kewenangan tanda tangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat. <i>Provide a power of attorney or signature authority that is still valid for someone who has an address in the United States</i> <input type="checkbox"/> Memberikan perintah / instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat. <i>Provide automatic orders / instructions for transferring funds to accounts managed in the United States</i> <input type="checkbox"/> Memiliki alamat "in-care of" / "hold mail" di Amerika Serikat. <i>Have an "in-care of" / "hold mail" address in the United States</i> <input type="checkbox"/> Memiliki nomor telepon di Amerika Serikat. <i>Have a telephone number in the United States</i> <input type="checkbox"/> WNI/WNA (selain warga AS) yang tinggal di AS atau yang sering beraktivitas bepergian ke AS dengan waktu yang cukup lama, termasuk pemegang US green card. <i>Indonesian citizens/foreigners (other than US citizens) who live in the US or who frequently travel to the US for a long time, including holders of US green cards</i> 	<p>Jika memilih salah satu <i>checklist</i> pada pernyataan di samping, mohon melengkapi Formulir W-8BEN. <i>If you choose one of the checklists in the statement beside, please complete Form W-8BEN</i></p>

<input type="checkbox"/> Penduduk di negara lain selain Amerika Serikat. <i>Residents in countries other than the United States</i>	WNA selain Amerika Serikat. <i>Foreigners other than the United States</i>
--	---

Jika memilih salah satu *checklist* pada point B di atas maka mohon melengkapi Tabel Identifikasi Tax Identification Number (TIN) dan Negara Penerbit TIN.
If you choose one of the checklists in point B above, please complete the Identification Table for Tax Identification Number (TIN) and TIN Issuing Country

No.	Negara Penerbit TIN/SSN <i>TIN/SSN Publisher Country</i>	Nomor Identitas Pajak (TIN/SSN) <i>Tax Identification Number (TIN/SSN)</i>	Alasan jika tidak memiliki TIN/SSN <i>Reason if you don't have TIN/SSN</i>

Alasan tidak memiliki TIN/SSN dapat dikarenakan :
The reason for not having a TIN / SSN can be due to :

- Bukan Negara yang mengeluarkan nomor identitas pajak
Not a country that issues tax identification numbers
- Tidak diminta oleh otoritas pajak
Not requested by the tax authorities
- Dinyatakan tidak dapat memperoleh identitas pajak, dengan alasan _____
It was stated that could not obtain a tax identity, for reasons

C. PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH *Statement and Approval of the Customer*

- Bank yaitu PT. Bank Sinarmas, Tbk
Namely PT. Bank Sinarmas, Tbk
- Dengan memberikan tanda *checklist* (√) pada salah satu kotak yang sesuai di bawah ini, saya menyatakan bahwa :
By ticking (√) in one of the appropriate boxes below, I declare that :

Bersedia
Ready

Saya memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk memberikan data dan informasi yang diperoleh Bank atas seluruh rekening Saya kepada pihak-pihak yang berwenang terkait (regulator) untuk pemenuhan ketentuan penyampaian informasi Nasabah Asing Perpajakan dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis antar negara dengan menggunakan Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard*), sehubungan dengan hal tersebut;

I give approval and authorization to the Bank to provide data and information obtained by the Bank for all of my accounts to the relevant authorities (regulators) for the fulfillment of the term of information on Foreign Customer Taxation in order to automatically exchange information between countries using Common Reporting Standard, with respect to these matters;

- Saya menjamin kebenaran atas data-data yang disampaikan kepada Bank dan Saya bertanggung jawab atas segala akibat termasuk kerugian jika data-data yang saya sampaikan tidak benar.
I guarantee the truth of the data submitted to the Bank and I am responsible for all consequences including losses if the data that I submit is incorrect.
- Surat pernyataan ini berlaku juga sebagai pemberian kuasa kepada Bank sehingga tidak diperlukan kuasa tersendiri.
This statement also means the granting of power to the Bank so that there is no need for a separate power.

Menolak / Keberatan
Refuse / Objection

Saya menolak/keberatan untuk memberikan kuasa kepada Bank terkait pemberian data dan informasi atas seluruh rekening Saya di Bank kepada pihak-pihak yang berwenang dalam rangka pemenuhan ketentuan penyampaian Informasi Nasabah asing terkait perpajakan kepada Regulator.

I refuse / object to authorize the Bank regarding the provision of data and information on all of My accounts in Bank to authorized parties in order to fulfill the terms for the submission of foreign Customer Information related to taxation to the Regulator

Sehubungan dengan hal tersebut :
According to that statement :

- Saya memahami segala sanksi dan risiko atas penolakan pemberian data, keterangan dan informasi atas seluruh rekening saya untuk pemenuhan ketentuan penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait perpajakan oleh Regulator.
I understand all the sanction and the risk as the rejection of providing data, and all information of my account to fulfill the regulation to provide information for Foreigner customer related taxation by the Regulator.
- Saya bertanggung jawab penuh terhadap keputusan saya tersebut dan karenanya membebaskan Bank dari tuntutan, ganti rugi dan segala bentuk pertanggung jawaban lainnya dari pihak manapun termasuk dari pihak Regulator.
I take full responsibility of my decisions and therefore release Bank from any charges, damage, any other responsible from any party or regulator.
- Saya menyetujui apabila diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, seluruh rekening Saya di Bank dapat ditutup sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank sebagai akibat penolakan Saya untuk memberikan data dan informasi dalam pemenuhan ketentuan penyampaian informasi Nasabah Asing terkait perpajakan oleh Regulator.
I agree to follow the regulation, all of my account can be closed in accordance with the Bank regulation as my rejection to provide data and information regarding to fulfill the regulation to provide information for Foreigner customer related taxation by the Regulator.

3. Apabila memberi tanda *checklist* (√) pada kolom bersedia dalam butir 2 di atas, Saya menyatakan juga bahwa (berikan tanda *checklist* (√) pada salah satu kotak yang sesuai dibawah ini) :
If you ticking (√) in the willing column in item 2 above, I also state that (give a tick mark (√) in one of the boxes below) :
- Saya merupakan pihak yang termasuk dalam kriteria Nasabah Asing sesuai ketentuan Regulator, bahwa nomor identifikasi pajak (TIN) yang diserahkan kepada Bank adalah Benar dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan pelaporan terkait rekening keuangan milik saya kepada Regulator.
I am a party included in the criteria of a Foreign Customer in accordance with the Regulator's regulation, that the tax identification number (TIN) submitted to the Bank is Correct and can then be used for reporting purposes related to my financial account to the Regulator.
- Saya bukan pihak yang termasuk dalam kriteria Nasabah Asing sesuai dengan ketentuan Regulator.
I am not a party included in the criteria of Foreign Customers in accordance with the provisions of the Regulator.
4. Saya tidak akan mengajukan tuntutan hukum berupa apapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi) dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau bertanggung jawab dalam bentuk apapun kepada Saya sehubungan dengan pengisian dan penandatanganan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku.
I am not going to submit any legal claims (including but not limited to claims for compensation) and the Bank will not provide compensation and / or responsible in any form to me in connection with the filling and signing of documents required by applicable rules and regulations.
5. Saya bersedia untuk mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menyetujui dan memberi kuasa kepada Bank terkait dengan penggunaan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Saya dalam rangka pelaporan kepada Regulator.
I am willing to fill out and sign the documents required by the rules and regulations as well as approve and authorize the Bank with the use of all data, description and information obtained by the Bank concerning me in the framework of reporting to regulators.
6. Bahwa semua informasi yang Saya berikan kepada Bank pada formulir Penyampaian Informasi Nasabah Asing adalah benar, akurat dan lengkap serta Saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi.
That all the information I give to the Bank on Foreign Customer Information Submission form is true, accurate and complete as well I am fully responsible for any consequences that arise when there is misinformation.
7. Apabila terdapat perubahan keadaan/informasi yang terkait dengan pelaporan informasi pajak Nasabah Asing, Saya wajib dan bersedia untuk memberitahukan perubahan keadaan/informasi tersebut kepada Bank dan memperbaharui informasi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut. Perubahan keadaan/informasi tersebut merupakan tanggung jawab Saya dan bukan merupakan tanggung jawab Bank.
If there is a change of circumstances / information related to Foreign Customers tax information reporting, I am obliged and willing to notify change of circumstances / information to the Bank and gain renew information within 90 (ninety) calendar days after the change occurs. The Changes in circumstances / information is my responsibility and is not the responsibility of the Bank.

D. TANDA TANGAN
Signature

_____, ____ - ____ - 20____

<p>Tanda Tangan & Nama Nasabah Sesuai Identitas <i>Customer's Signature & Name as Identity</i></p>

<p>Diisi oleh Bank <i>Filled by the bank</i></p>	
<p>Verifikasi dan Persetujuan Petugas Bank <i>Verification and approval of bank officers</i></p>	
<p>Diproses oleh, <i>Processed by</i> Customer Service</p>	<p>Diperiksa dan Disetujui oleh, <i>Checked and approved by</i> Supervisor</p>
<p>Tanda Tangan & Nama Petugas <i>Officer's Signature & Name</i></p>	<p>Tanda Tangan & Nama Petugas <i>Officer's Signature & Name</i></p>

DISCLAIMER
 Saya sebagai Nasabah setuju bahwa PT. Bank Sinarmas Tbk. berhak mengakhiri hubungan jika di kemudian hari apabila PT. Bank Sinarmas Tbk. mendapati bahwa Nasabah memberikan data/informasi yang tidak benar atau tidak memberitahukan perubahan keadaan/informasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh PT. Bank Sinarmas Tbk. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
I as a customer agree that PT. Bank Sinarmas Tbk. has the right to terminate the relationship if at a later date if PT. Bank Sinarmas Tbk. finds that customers provide incorrect data/information or do not notify changes in circumstances/information within the period specified by PT. Bank Sinarmas Tbk. in accordance with applicable regulations.